

BAB 5

PERBAIKAN PERDAGANGAN

BAGIAN A

TINDAKAN ANTI-DUMPING DAN COUNTERVAILING

Pasal 5.1

Ketentuan umum

1. Para Pihak menegaskan hak dan kewajiban mereka berdasarkan Pasal VI GATT 1994, Perjanjian AntiDumping, dan Perjanjian SCM. Langkah-langkah anti-dumping dan countervailing harus digunakan dengan sepenuhnya mematuhi semua persyaratan WTO yang relevan dan harus didasarkan pada sistem yang adil dan transparan dengan sepenuhnya menghormati kepentingan dan hak pertahanan Para Pihak.
2. Aturan asal preferensial berdasarkan Perjanjian ini tidak berlaku untuk tindakan anti-dumping dan countervailing

Pasal 5.2 Pemberitahuan dan konsultasi

1. Setelah diterimanya oleh otoritas yang berwenang Pihak atas permohonan anti-dumping yang didokumentasikan dengan benar sehubungan dengan impor dari Pihak lain dan sejauh memungkinkan setidaknya 7 hari kalender sebelum memulai penyelidikan anti-dumping tersebut, Pihak harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain tentang penerimaan permohonan tersebut.
2. Setelah diterima oleh otoritas yang berwenang Pihak atas permohonan penyeimbang yang terdokumentasi dengan benar sehubungan dengan impor dari Pihak lain, dan sebelum memulai penyelidikan, Pihak harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain tentang penerimaan permohonan tersebut. Pemberitahuan tersebut biasanya harus dilakukan setidaknya 14 hari kalender sebelum tanggal inisiasi dan termasuk undangan untuk konsultasi tentang aplikasi.

3. Dalam setiap proses di mana otoritas penyelidik memutuskan untuk melakukan verifikasi di tempat atas informasi yang diberikan oleh responden¹, otoritas penyelidik harus berusaha untuk memberi tahu responden tersebut sesegera mungkin.
4. Tanpa mengurangi Pasal 6.5 Perjanjian Anti-Dumping dan Pasal 12.4 Perjanjian SCM, Para Pihak harus memastikan, segera setelah pengenaan tindakan sementara dan dalam hal apa pun sebelum penentuan akhir dibuat, pengungkapan penuh dan bermakna kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang semua fakta dan pertimbangan penting yang menjadi dasar keputusan untuk menerapkan tindakan. Pengungkapan tersebut harus dilakukan secara tertulis dan memberikan waktu yang cukup kepada pihak yang berkepentingan untuk memberikan komentar mereka.
5. Para Pihak menegaskan hak dan kewajiban mereka berdasarkan Lampiran II Perjanjian Anti-Dumping dan khususnya paragraf 5, dan berdasarkan Pasal 12.7 dan 12.8 Perjanjian SCM. Dalam hal otoritas penyelidik bermaksud untuk membuat penentuan berdasarkan fakta yang tersedia sesuai dengan Pasal 6.8 Perjanjian Anti-Dumping dan Pasal 12.7 Perjanjian SCM, otoritas penyelidik harus memberikan penjelasan yang masuk akal dan memadai tentang:
 - (a) indikasi kondisi di mana penggunaan fakta yang tersedia berlaku;
 - (b) informasi yang gagal disampaikan oleh pihak yang berkepentingan kepada otoritas penyelidikan, dan
 - (c) fakta-fakta yang dengannya otoritas penyelidik memutuskan untuk mengganti informasi sebagaimana dimaksud pada huruf (b).

Pasal 5.3

Investigasi setelah Penghentian

1. Jika penyelidikan anti-dumping sehubungan dengan barang dari Pihak lain diakhiri dengan penetapan akhir negatif, tidak ada penyelidikan yang akan dimulai terhadap barang yang sama oleh Pihak pengimpor dalam waktu 12 bulan sejak tanggal penghentian penyelidikan sebelumnya.
2. Para Pihak harus menghindari memulai penyelidikan anti-dumping atas barang yang berasal dari Pihak lain di mana tindakan anti-dumping telah dihentikan dalam 12 bulan sebelumnya sebagai akibat dari peninjauan.
3. Terlepas dari paragraf 1 dan 2, otoritas investigasi Pihak yang mengimpor dapat memulai penyelidikan anti-dumping ketika keadaan telah berubah.

Pasal 5.4

¹ Untuk tujuan paragraf ini, istilah "responden" berarti produsen, produsen, eksportir, importir, dan, jika sesuai, pemerintah atau entitas pemerintah, yang diharuskan oleh otoritas penyelidik suatu pihak untuk menanggapi kuesioner tindakan anti-dumping atau penyeimbang.

Artikel tentang Ulasan

Peninjauan kedaluwarsa berdasarkan paragraf 3 Pasal 11 Perjanjian Anti-Dumping harus dimulai pada waktu yang tepat selama tahun terakhir periode penerapan bea antidumping sebagaimana didefinisikan dalam kerangka hukum masing-masing Pihak. Masing-masing Pihak harus berusaha untuk memberikan kesempatan untuk konsultasi khusus tentang isu-isu yang timbul dari penyelidikan peninjauan kedaluwarsa berikutnya dan menghindari pengenaan tindakan anti-dumping dan countervailing yang terus-menerus.

Pasal 5.5

Pertimbangan Kepentingan Publik

Otoritas penyelidik suatu Pihak harus, sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, memberikan kesempatan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam negeri untuk menyampaikan pandangan mereka secara tertulis sehubungan dengan penyelidikan anti-dumping dan penyeimbang. Pihak harus mempertimbangkan informasi ini dalam penilaiannya terhadap kepentingan publik sebelum mengenakan bea masuk anti-dumping atau countervailing.

Pasal 5.6

Aturan Tugas Lebih Rendah

Bea masuk anti-dumping atau countervailing yang dikenakan oleh suatu Pihak tidak boleh melebihi margin dumping atau subsidi yang dapat diimbangi, dan Pihak harus berusaha untuk memastikan bahwa jumlah bea masuk ini kurang dari margin tersebut jika bea yang lebih rendah tersebut akan memadai untuk menghilangkan kerugian pada industri dalam negeri.

Pasal 5.7

Anti-Pengelakan

1. Para Pihak harus melakukan penyelidikan anti-pengelakan dengan cara yang transparan dan menghormati kepentingan dan hak pembelaan semua Pihak yang berkepentingan yang terlibat dalam penyelidikan.
2. Pihak yang melakukan penyelidikan anti-pengelakan harus, atas permintaan dari Pihak lain, memberikannya informasi yang tidak rahasia mengenai perusahaan yang sedang diselidiki.
3. Dalam setiap proses di mana Pihak memutuskan untuk melakukan verifikasi di tempat di wilayah Pihak lain, perusahaan yang diselidiki harus diberitahu setidaknya 14 hari kerja sebelumnya. Otoritas terkait Pihak lain dapat berpartisipasi dalam verifikasi di tempat.
4. Pihak yang melakukan penyelidikan anti-pengelakan harus, sebelum keputusan akhir dibuat, memberi tahu semua pihak yang berkepentingan di wilayah Pihak lain tentang fakta-fakta penting yang sedang dipertimbangkan, yang menjadi dasar penilaian, apakah akan memperpanjang tindakan atau memberikan pengecualian. Semua pihak yang berkepentingan harus diberikan kesempatan yang memadai untuk mengomentari penilaian tersebut. Pengungkapan fakta-fakta penting tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu

yang wajar bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk membela kepentingan mereka. Pihak yang berkepentingan juga dapat mengajukan permohonan untuk didengar.

5. Setiap investigasi anti-pengelakan harus diselesaikan dalam waktu sembilan bulan sejak tanggal dimulai.

Pasal 5.8

Pengecualian dari Penyelesaian Sengketa

Bab 22 (Penyelesaian Sengketa)] tidak berlaku untuk Bagian ini.

Pasal 5.9

Kerja Sama Dalam Masalah Pemulihan Perdagangan

1. Para Pihak harus bekerja sama dalam bentuk dialog praktik terbaik tentang upaya hukum perdagangan, yang terdiri dari perwakilan pada tingkat yang sesuai dari otoritas pemulihan perdagangan yang relevan dari masing-masing Pihak.
2. Tujuan kerja sama ini adalah, sejauh memungkinkan, untuk:
 - (a) meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pihak tentang undang-undang, kebijakan, dan praktik pemulihan perdagangan Pihak lain;
 - (b) mengawasi implementasi Bab ini;
 - (c) meningkatkan kerja sama antara otoritas pemulihan perdagangan yang relevan para Pihak;
 - (d) bertukar informasi sejauh mungkin tentang isu-isu yang berkaitan dengan anti-dumping, subsidi dan investigasi dan tindakan countervailing; dan untuk membahas topik relevan lainnya yang menjadi kepentingan bersama sebagaimana disepakati para Pihak;
 - (e) mengembangkan program pengembangan kapasitas dan/atau pelatihan khusus yang terkait dengan undang-undang dan praktik pemulihan perdagangan; dan
 - (f) meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Para Pihak tentang anti-pengelakan dalam penerapan tindakan anti-dumping dan countervailing.
3. Dialog harus dilakukan sebagaimana diperlukan, sebagaimana diminta oleh salah satu Pihak.

Pasal 5.10

Penggunaan bahasa Inggris

Untuk memastikan efisiensi maksimum penerapan aturan pemulihan perdagangan berdasarkan Bagian ini, otoritas penyelidik Para Pihak harus menggunakan bahasa Inggris untuk komunikasi² dalam konteks investigasi pemulihan perdagangan antara Para Pihak.

BAGIAN B

LANGKAH-LANGKAH PENGAMANAN GLOBAL

Pasal 5.11

Ketentuan Umum

1. Para Pihak menegaskan hak dan kewajiban mereka berdasarkan Pasal XIX GATT 1994, Perjanjian Perlindungan dan Pasal 5 Perjanjian Pertanian.
2. Suatu Pihak tidak akan berlaku sehubungan dengan barang yang sama pada saat yang sama:
 - (a) tindakan pengamanan bilateral berdasarkan Bagian C (Klausul Perlindungan Bilateral) dari Bab ini; dan
 - (b) tindakan berdasarkan Pasal XIX GATT 1994 dan Perjanjian Perlindungan.

Pasal 5.12

Transparansi

1. Terlepas dari Pasal X.11 (Ketentuan Umum), atas permintaan Pihak lain dan asalkan memiliki kepentingan substansial, Pihak harus segera memberitahukan dan memberikan semua informasi terkait kepada Pihak lain padahal: (a) dimulainya penyelidikan; (b) penentuan awal (jika ada); dan (c) membuat temuan akhir.

Hal ini tanpa mengurangi Pasal 3.2 Perjanjian Perlindungan.

2. Ketika memberlakukan langkah-langkah pengamanan global, Para Pihak harus berusaha untuk memaksakannya dengan cara yang paling tidak mempengaruhi perdagangan bilateral.
3. Untuk tujuan ayat 2, jika suatu Pihak menganggap bahwa persyaratan hukum untuk penerapan tindakan pengamanan definitif terpenuhi, Pihak tersebut harus memberi tahu

² Dengan istilah "komunikasi", para Pihak yang berarti balasan kuesioner, pengajuan tertulis, dan surat.

Pihak lain dan memberikan kemungkinan untuk mengadakan konsultasi bilateral. Jika tidak ada solusi yang memuaskan yang tercapai

dalam waktu 30 hari sejak pemberitahuan, Pihak dapat mengadopsi langkah-langkah perlindungan global yang definitif.

Pasal 5.13

Pengecualian dari Penyelesaian Sengketa

Bab 22 (Penyelesaian Sengketa)] tidak berlaku untuk Bagian ini.

Pasal 5.14

Penggunaan bahasa Inggris

Untuk memastikan efisiensi maksimum penerapan aturan pemulihan perdagangan berdasarkan Bagian ini, otoritas penyelidik Para Pihak harus menggunakan bahasa Inggris untuk komunikasi³ dalam konteks investigasi pemulihan perdagangan antara Para Pihak.

³ Dengan istilah "komunikasi", Para Pihak berarti pengajuan dan surat tertulis.

BAGIAN C

KLAUSUL PENGAMANAN BILATERAL

Pasal 5.15

Penerapan Tindakan Perlindungan Bilateral

1. Jika, sebagai akibat dari pengurangan atau penghapusan bea masuk berdasarkan Perjanjian ini, barang apa pun yang berasal dari wilayah suatu Pihak diimpor ke wilayah Pihak lain dalam jumlah yang meningkat, dalam istilah absolut atau relatif terhadap produksi dalam negeri, dan dalam kondisi sedemikian rupa yang menyebabkan atau mengancam akan menyebabkan kerugian serius pada industri domestik yang memproduksi barang serupa atau yang bersaing langsung, Pihak pengimpor dapat mengadopsi langkah-langkah yang diatur dalam ayat 2 sesuai dengan kondisi dan prosedur yang ditetapkan dalam Bagian ini hanya selama masa transisi, kecuali ditentukan lain dalam Pasal 16.5. (c) dari Bagian ini.
2. Pihak yang mengimpor dapat mengambil tindakan pengamanan bilateral yang:
 - (a) menanggulangi pengurangan lebih lanjut tarif bea masuk atas barang yang bersangkutan yang diatur dalam Perjanjian ini; atau
 - (b) meningkatkan tarif bea masuk atas barang ke tingkat yang tidak melebihi yang lebih rendah dari:
 - (i) tarif bea masuk negara yang paling disukai yang diterapkan atas barang yang berlaku pada saat tindakan diambil; atau
 - (ii) tarif dasar bea masuk yang ditentukan dalam Lampiran XX (Penghapusan Bea Masuk) sesuai dengan Pasal [XX (Pengurangan atau Penghapusan Bea Masuk)].

Pasal 5.16

Ketentuan dan Batasan

1. Suatu Pihak harus memberitahukan kepada Pihak lain secara tertulis tentang dimulainya penyelidikan yang dijelaskan dalam ayat 2 dan berkonsultasi dengan Pihak lain sebelum menerapkan tindakan pengamanan bilateral, dengan maksud untuk meninjau informasi yang timbul dari penyelidikan dan bertukar pandangan tentang tindakan tersebut.
2. Suatu Pihak harus menerapkan tindakan pengamanan bilateral hanya setelah penyelidikan oleh otoritas yang berwenangnya sesuai dengan Pasal 3 dan 4.2(c) Perjanjian *Perlindungan yang* terkandung dalam Lampiran 1A Perjanjian WTO (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Perlindungan"), dan untuk tujuan ini Pasal 3 dan 4.2(c) Perjanjian Perlindungan dimasukkan ke dalam dan dijadikan bagian dari Perjanjian ini, *mutatis mutandis*.
3. Dalam penyelidikan yang dijelaskan dalam ayat 2, Pihak harus mematuhi persyaratan Pasal 4.2(a) Perjanjian Perlindungan, dan untuk tujuan ini Pasal 4.2(a) Perjanjian Perlindungan dimasukkan ke dalam dan dijadikan bagian dari Perjanjian ini, *mutatis mutandis*.
4. Masing-masing Pihak harus memastikan bahwa otoritas yang berwenang menyelesaikan penyelidikan tersebut dalam waktu satu tahun sejak tanggal dimulai.
5. Tidak ada Pihak yang dapat menerapkan tindakan pengamanan bilateral:
 - (a) kecuali sejauh itu, dan untuk waktu tertentu, yang mungkin diperlukan untuk mencegah atau memperbaiki cedera serius dan untuk memfasilitasi penyesuaian;
 - (b) untuk jangka waktu lebih dari tiga tahun, kecuali bahwa jangka waktu tersebut dapat diperpanjang hingga dua tahun jika otoritas yang berwenang dari Pihak pengimpor menetapkan, sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Pasal ini, bahwa tindakan tersebut terus diperlukan untuk mencegah atau memperbaiki cedera serius dan untuk memfasilitasi penyesuaian dan bahwa ada bukti bahwa industri sedang menyesuaikan diri, dengan ketentuan bahwa total periode penerapan tindakan pengamanan, termasuk periode permohonan awal dan perpanjangannya, tidak boleh melebihi lima tahun; atau
 - (c) setelah berakhirnya masa transisi, kecuali dengan persetujuan Pihak lain.
6. Untuk memfasilitasi penyesuaian dalam situasi di mana jangka waktu yang diharapkan dari tindakan pengamanan lebih dari tiga tahun, Pihak yang menerapkan tindakan tersebut harus secara bertahap meliberalisasikannya secara berkala selama periode penerapan.
7. Ketika suatu Pihak mengakhiri tindakan pengamanan bilateral, tarif bea masuk adalah tarif sesuai dengan Lampiran [XX (Jadwal Pengurangan/Penghapusan Tarif)], yang akan berlaku jika tidak karena tindakan tersebut.

Pasal 5.17

Tindakan Sementara

Dalam keadaan kritis di mana penundaan akan menyebabkan kerusakan yang sulit diperbaiki, suatu Pihak dapat menerapkan tindakan pengamanan bilateral secara sementara sesuai

dengan penentuan awal bahwa ada bukti yang jelas bahwa impor barang asal dari Pihak lain telah meningkat sebagai akibat dari pengurangan atau penghapusan bea masuk berdasarkan Perjanjian ini, dan impor tersebut menyebabkan kerugian serius, atau ancamannya, bagi industri dalam negeri. Durasi tindakan sementara tidak boleh melebihi 200 hari, selama waktu itu Pihak harus menerbitkan penentuan awalnya dan mematuhi persyaratan Pasal 5.16.3. Pihak harus segera mengembalikan kenaikan tarif jika penyelidikan yang dijelaskan dalam Pasal 5.16.2 tidak menghasilkan temuan bahwa persyaratan Pasal 5.15.1 terpenuhi. Durasi tindakan sementara harus dihitung sebagai bagian dari jangka waktu yang ditentukan oleh Pasal 5.16.5 (b).

Pasal 5.18

Kompensasi

1. Suatu Pihak yang menerapkan tindakan pengamanan bilateral harus berkonsultasi dengan Pihak lain untuk saling menyetujui kompensasi liberalisasi perdagangan yang tepat dalam bentuk konsesi yang memiliki efek perdagangan yang secara substansial setara atau setara dengan nilai bea tambahan yang diharapkan dihasilkan dari tindakan pengamanan. Pihak harus memberikan kesempatan untuk konsultasi tersebut selambat-lambatnya 30 hari setelah penerapan tindakan pengamanan bilateral.
2. Jika konsultasi berdasarkan ayat 1 tidak menghasilkan kesepakatan tentang kompensasi liberalisasi perdagangan dalam waktu 30 hari setelah konsultasi dimulai, Pihak yang barangnya tunduk pada tindakan pengamanan dapat menanggukuhkan penerapan konsesi sehubungan dengan barang-barang asal dari Pihak yang mengajukan permohonan yang memiliki efek perdagangan yang secara substansial setara dengan tindakan pengamanan. Kewajiban Pihak yang mengajukan untuk memberikan kompensasi dan hak Pihak lain untuk menanggukuhkan konsesi berdasarkan ayat ini akan berakhir pada tanggal tindakan pengamanan berakhir.
3. Hak penanggukuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak boleh dilaksanakan selama 36 bulan pertama di mana tindakan pengamanan bilateral berlaku, asalkan tindakan pengamanan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.

Pasal 5.19

Definisi

Untuk tujuan Bagian ini:

- (a) "industri dalam negeri" harus dipahami sesuai dengan Pasal 4.1(c) Perjanjian Perlindungan. Untuk tujuan ini, Pasal 4.1(c) dimasukkan ke dalam dan dijadikan bagian dari Perjanjian ini, *mutatis mutandis*;
- (b) "cedera serius" dan "ancaman cedera serius" harus dipahami sesuai dengan Pasal 4.1 (a) dan (b) dari Perjanjian Perlindungan. Untuk tujuan ini, Pasal 4.1(a) dan (b) dimasukkan ke dalam dan dijadikan bagian dari Perjanjian ini, *mutatis mutandis*; dan

- (c) "masa transisi" berarti jangka waktu 10 tahun sejak tanggal berlakunya Perjanjian ini untuk produk yang diliberalisasi dalam waktu kurang dari 10 tahun. Untuk semua produk yang diliberalisasi dalam 10 tahun atau lebih, masa transisi adalah periode liberalisasi ditambah 3 tahun.

Pasal 5.20

Penggunaan bahasa Inggris

Untuk memastikan efisiensi maksimum penerapan aturan pemulihan perdagangan berdasarkan Bagian ini, otoritas penyelidik Para Pihak harus menggunakan bahasa Inggris untuk komunikasi⁴ dalam konteks investigasi pemulihan perdagangan antara Para Pihak.

⁴ Dengan istilah "komunikasi", Para Pihak berarti pengajuan dan surat tertulis.